

BAB 22

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur Dan Keuangan Daerah

Kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada.

A. PERMASALAHAN

1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
3. Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah
4. Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah.
5. Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.
6. Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah.
7. Pemekaran wilayah baru masih belum sesuai dengan tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan kapasitas, sumberdaya aparatur dan keuangan daerah adalah :

1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah.
2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah.
3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.
5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional.

C. ARAH KEBIJAKAN

Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang baik yang dilaksanakan melalui kebijakan :

1. Mempertegas pembagian kewenangan antar tingkat kelembagaan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan.
2. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring kemudian fleksible, adaktif dan diisi banyak jabatan fungsional.
4. Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional, menata keseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja disetiap lembaga / SKPD, serta meningkatkan kualitas aparat pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
6. Menata daerah otonomi baru termasuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah pemekaran baru.

D. PROGRAM

Program yang akan ditempuh dalam revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah selama lima tahun mendatang adalah :

1. Program Penataan Peraturan Mengenai Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.

Program ini ditujukan untuk : (1) meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan; (2) menyusun berbagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No.32 dan 33 tahun 2004; (3) menyatukan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Sosialisasi dan implementasi UU No 1, 15, 25, 32, 33, Tahun 2004 dan UU No17 Tahun 2003.
2. Penyesuaian peraturan daerah.
3. Peningkatan Supervisi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi :

1. Penyusunan dan penetapan peraturan tentang kerjasama antar daerah.
2. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis.
3. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintah daerah.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah.
2. Peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah.
3. Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan DPRD agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
5. Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum, pengelolaan kewenangan daerah dan sistem informasi pelayanan masyarakat.
6. Peningkatan peran lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

4. Program Peningkatan profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, menyusun rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi :

1. Penyusunan peraturan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur.
2. Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah.
3. Fasilitasi penyediaan aparat.
4. Peningkatan etika kepemimpinan daerah
5. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur.

5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penciptaan pemerintahan yang baik.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

1. Peningkatan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah
2. Penggalan sumber – sumber penerimaan daerah;
3. Pembaharuan Perda pajak dan retribusi daerah serta sumber – sumber pendapatan asli daerah lainnya;
4. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
5. Penyusunan dan pengembangan stándar akuntansi pemerintahan;
6. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional.
7. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.